



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Suriati Binti Zainun**, tempat dan tanggal lahir Turam, 03 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Lr. Asam, Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Iyon Aris Sunaidi Bin Bahtiar**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 21 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lr. Asam, Desa Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 08 Mei 2003 dengan seorang lelaki bernama Bahtiar bin M. Sufi yang dilangsungkan di Gampong Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Termohon adalah salah seorang anak kandung almarhum Bahtiar bin M. Sufi;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Bahtiar bin M. Sufi dilaksanakan dengan wali nikah adalah Zainun (ayah Pemohon), yang dinikahkan oleh Tgk. Abdul Malik pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Sofyan dan Basyah Harun dengan mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Husin Idris Bin Idris sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Bahtiar bin M. Sufi tidak pernah bercerai dan Bahtiar bin M. Sufi tidak memiliki isteri selain Pemohon;
6. Bahwa didudukkannya Lyon Aris Sunaldi bin Bahtiar sebagai Termohon adalah untuk tujuan memberi kesempatan kepada pihak lain jika ada yang keberatan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dengan Bahtiar bin M. Sufi;
7. Bahwa Bahtiar bin M. Sufi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2005, karena kecelakaan;
8. Bahwa sejak meninggalnya Bahtiar bin M. Sufi sampai saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anak kandung Pemohon;
9. Bahwa pernikahan Pemohon belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (SURIATI BINTI ZAINUN) dengan Bahtiar bin M. Sufi yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2003 di Gampong Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan semua isi dan dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon (**Suriati binti Zainun**) dengan **Bahtiar bin M. Sufi**;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106194302800001 atas nama Suriati tanggal 12 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106192102050001 atas nama Lyon Aris Sunaldi tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1106-KM-03012024-0010 atas nama Bahtiar tanggal 03 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup,

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi kode P.3;

## B. Saksi

1. **Sopiyan Usman bin Usman**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalng Tgk. Faisal no 9 Gampong Turam Kecamatan Darul Kamal Kabupeten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar telah meninggal dunia pada bulan september tahun 2005;
- bahwa Bahtiar meninggal dunia karena kecelakaan;
- bahwa saksi hadir di hari pernikahan Pemohon dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar dan Pemohon menikah sebelum tsunami (sebelum tahun 2004);
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Zainun bin Tgk. Abdurrahman;
- bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Tgk. Abdul Malik setelah mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon dan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan adalah Basyah Harun selaku Keuchik Gampong dan saksi sendiri;
- bahwa mahar yang diberikan Bahtiah kepada Pemohon sebanyak 8 (delapan) mayam emas;
- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Bahtiar;
- bahwa selama hidupnya yang saksi ketahui, Bahtiar hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
- bahwa Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar dan Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Bahtiar tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik semenda ataupun sepersusuan;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Bahtiar meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah pernikahan Pemohon dengan Bahtiar sebelumnya memiliki buku nikah;
- bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum serta melengkapi administrasi pemerintahan lainnya;

2. **Darmawan Nurdin bin Gadeng**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Gampong Lamjamee Dayah Kecamatan Simapang Tiga Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama;
- bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar telah meninggal dunia pada bulan september tahun 2005 saat usia Termohon masih 5 (lima) bulan;
- bahwa Bahtiar meninggal dunia karena kecelakaan;
- bahwa saksi hadir di hari pernikahan Pemohon dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar dan Pemohon menikah pada tahun 2003;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Zainun bin Tgk. Abdurrahman;
- bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Tgk. Abdul Malik setelah mendapat wakilah dari ayah kandung Pemohon dan yang bertindak sebagai saksi-saksi pernikahan adalah Basyah Harun selaku Keuchik Gampong dan Sopiyan Usman;
- bahwa mahar yang diberikan Bahtiah kepada Pemohon sebanyak 8 (delapan) mayam emas;

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Bahtiar;
- bahwa selama hidupnya yang saksi ketahui, Bahtiar hanya memiliki satu orang istri yaitu Pemohon;
- bahwa Pemohon hanya menikah satu kali yaitu dengan Bahtiar;
- bahwa Bahtiar dan Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Bahtiar tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik semenda ataupun sepersusuan;
- bahwa Pemohon hingga saat ini belum pernah menikah dengan laki-laki lain setelah Bahtiar meninggal dunia;
- bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah pernikahan Pemohon dengan Bahtiar sebelumnya memiliki buku nikah;
- bahwa pengesahan pernikahan ini dibutuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum serta melengkapi administrasi pemerintahan lainnya;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

*Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon dan Termohon, bahwasanya benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga sesuai hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang menerima, memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Bahtiar bin M. Sufi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus

*Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang diakui Termohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Bahtiar bin M. Sufi menurut ketentuan hukum Islam dan antara keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan yang berlaku, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2003 di Gampong Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah Zainun (ayah kandung Pemohon), dihadapan saksi Sofyan dan Basyah Harun, dengan mahar 8 (delapan) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :*

- a. *Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. *Hilangnya Akta Nikah;*
- c. *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. *Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**Suriati binti Zainun**) dengan alm. suami Pemohon (**Bahtiar bin M. Sufi**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2003 di Gampong Turam, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp169.500,00** (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Dto

**Heti Kurnaini, S.Sy., M.H**

Panitera Pengganti,

Dto

**Abdul Hadi, S.H**

Perincian biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran               | Rp 50.000,00 |
| 2. Proses                    | Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan berkas ecourt | Rp 14.000,00 |

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp 10.500,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp169.500,00</b>

( seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.G/2024/Ms.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)